



# MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

## Antara

# BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALSEL

# CABANG PARINGIN

Dengan

POLISIAN RESOR BALANGAN

NOMOR: 01 / PKS / PRG / BK / 2022

NOMOR: NK / 03 / 1 / 2022 / RES BLG

Paringin, Januari 2022





## NOTA KESEPAHAMAN

## ANTARA

## PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALSEL CABANG PARINGIN

### DENGAN

# KEPOLISIAN RESOR BALANGAN

### NOMOR:

NOMOR: 01 / PKS / PRG / BK / 2022 NOMOR: NK / 03 / 1 / 2022 / RES BLG

## BANTUAN JASA PENGAMANAN DAN ATAU SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN PADA PT BANK BPD KALSEL CABANG PARINGIN TENTANG

Pada hari ini Senin tanggal 3 Januari 2022, yang bertanda tangan di bawah ini :

- KHUZAIMI, selaku Kepala Cabang PT Bank BPD Kalsel Cabang Paringin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank BPD Kalsel Cabang Paringin, berkedudukan di Jalan A.Yani no 3 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Balangan, Balangan ( Polres Balangan ), berkedudukan di Jalan Achmad Yani No 13 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.** ZAENAL ARIFIN, S.i.K, selaku Kepala Kepolisian Resor Balangan, 7

sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal, sebagai PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama berikut: Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Daerah (
  BUMD ) yang bergerak dibidang Perbankan sesuai dengan ketentuan dalam perundang undangan yang berlaku dan melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat atau nasabah yang memerlukan jasa jasa perbankan, membantu mempermudah masyarakat ( nasabah ) dalam penyimpangan uang, pengiriman uang antar bank atau kliring dan bertransaksi antar bank.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat Negara berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan rasa aman khusus nya pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel.
- c. Bahwa dalam mencapai tujuan dan berkeinginan bersama agar terciptanya rasa aman dari segala bentukan sama dan gangguan kamtibmas maka perludilakukan pengamanan secara terpadu antara PARA PIHAK guna mendeteksi, menangkal, mencegah dan menindak berbagai potensi gangguan, ambang gangguan dangan ganguan nyata di bidang kamtibmas di lingkungan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Dengan memperhatikan peraturan - peraturan sebagai berikut :

- Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republic Indonesia;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2004 tentang pengamanan Objek Vital Nasional;
- Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tariff atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisan Negara republik Indonesia;
- Peraturan kepala kepolisian Negara republic Indonesia nomor 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu;
- Nota Kesepahaman Nomor: 01/PKS/PRG/BK/2022 dan Nomor: NK/3/I/2022/RES BLG tentang Penyelenggaran pengamanan obyek vital wilayah antara PT bank pembangunan daerah kalsel dengan kepolisian resor Balangan.

Sehubungan dengan hal - hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pengamanan dari gangguan kamtibmas di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel melalui Nota Kesepahaman dengan syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

### BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- Maksud Nota Kesepahaman bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel Kantor Cabang Paringin dan Kepolisian Resor Balangan dalam rangka untuk mewujudkan kesepahaman bersama dalam mewujudkan kamtibmas di lingkungan PIHAK PERTAMA
- Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pengamanan, dalam bidang pembinaan, operasional dan audit system pengamanan demi terwujudnya kamtibmas di lingkungan PIHAK PERTAMA

### BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi

- Bidang Pembinaan.
- b. Bidang Operasional.

### BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

- Bidang Pembinaan Bidang Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 huruf a meliputi:
  - Penyusunan dan penentuan konfigurasi standar pengamanan PIHAK PERTAMA secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
  - Mengajukan permintaan bantuan pengamanan tempat (kantor), seluruh asset dan VIP PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
  - PARA PIHAK saling meningkatkan koordinasi guna menciptakan situasi yang kondusif sehingga terciptanya operasional yang tugas terhadap PARA PIHAK.
  - d. Menerima audit dan masukan saran terkait sistem keamanan di lingkungan PIHAK PERTAMA dan Wilayah Kerja PIHAK PERTAMA di Paringin oleh PIHAK KEDUA.

Hal – hal yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a. Memberikan permintaan bantuan pengamanan terhadap tempat (kantor), seluruh asset dan VIP PIHAK PERTAMA.

PARA PIHAK saling meningkatkan koordinasi guna b. menciptakan situasi yang kondusif sehingga terciptanya operasional yang tugas terhadap PARA PIHAK.

Memberikan bantuan audit system keamanan di lingkungan C.

PIHAK PERTAMA.

### Pasal 4

- Bidang Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b 2. meliputi:
  - Tukar-menukarin formasi dan atau data yang berkaitan a. dengan pembinaan system pengamanan di lingkungan PIHAK PERTAMA
  - Pengamanan berdasarkan eskalasi gangguan dan ancaman, b. dengan tehnis pelaksanaan sebagai berikut :
    - 1. Situasi aman, pengamanan setiap hari kerja ( senin jum'at ) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang dimulai dari pukul 09.00 s/d 17.00 Wita dan diberikan istirahat selama 1 ( satu ) jam.
    - 2. Situasi rawan, pengamanan dilaksanakan secara fungsional oleh internal PIHAK PERTAMA bersamasama PIHAK KEDUA, dengan pengendali dari PIHAK KEDUA dan.
    - 3. Situasi Sangat rawan / kontijensi, pengamanan dilaksanakan secara fungsional oleh internal security PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA, yang dalam pelaksanaan dapat dibantu oleh unsur TNI dengan pengendali dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan penanganan dan penyimpanan barang bukti dari C. PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KEDUA melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana

yang terjadi di lingkungan PIHAK PERTAMA.

### BAB IV PENANGGUNG JAWAB Pasal 5

Dalam penentuan penanggung jawab kerja sama penyelenggaraan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan oleh masing-masing Pimpinan dari PARA PIHAK, sesuai kebutuhan tugas dan fungsi masingmasing yaitu:

PIHAK PERTAMA, selaku penanggung jawab adalah Kepala 1. Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel Kantor Cabang

Paringin.

PIHAK KEDUA, selaku penanggung jawab adalah Kepala 2. Kepolisian Resor Balangan.

### BAB V ANALISA DAN EVALUASI Pasal 6

PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan.

### BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 7

- (1) Segala biaya pengamanan yang berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan di setor langsung ke Kas Negara melalui Bendahara Penerima Polres Balangan.
- PIHAK PERTAMA memberikan biaya pengamanan sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) orang perhari (senin s/d jum'at), apabila terdapat hari libur nasional Antara senin s/d jum'at pelaksanaan pengamanan tetap dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Rincian Kertas Kerja Satker yang akan dikirim melalui Benma Polres Balangan dengan nomor rekening BRI 0147-01-000510-30-0.
- (3) PIHAK PERTAMA melakukan penyetoran uang biaya pengamanan ke rekening Benma Polres Balangan paling lambat tanggal 28 pada setiap bulaannya.

### BAB VII JANGKA WAKTU Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang serta diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya Nota Kesepahaman ini.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN Pasal 9

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan / atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.



### Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Kesepakatan Tambahan (Addendum), yang merupakan bagian tidak terpisah kandari Nota Kesepahaman ini.

### BAB IX PENUTUP Pasal 11

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam 2 (dua) rangka pasli, masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA** 

KHUZAIMI

KEPALA BANK KALSEL PARINGIN

PIHAK KEDUA

ZAENAL ARIFIN, S.I.K

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78010796